



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No 1 B Pati – 59113
Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com
Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
Nomor. : 421.9 / 02787

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN TUNAS PERTIWI
DESA SIDOMULYO KECAMATAN JAKENAN KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca ;
1. Surat Permohonan dari Kelompok Bermain TUNAS PERTIWI, Nomor : 04/I/2016, Tanggal : 18 Januari 2016
 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. Nomor : 421.1/006, Tanggal: 14 Januari 2016
- Menimbang ;
- a. Bahwa Desa Sidomulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain TUNAS PERTIWI namun belum memiliki izin Operasional
 - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain TUNAS PERTIWI Desa Sidomulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati dianggap layak untuk beroperasi;
- Mengingat ;
1. Undang-undang Dasar 1945;
 2. Undang – undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang – undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 6. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 dan perubahannya Nomor 32 tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini, Holistik dan Integratif;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 11. Hasil Penilaian Tim Penilai tanggal : 10 Pebruari 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan ;

PERTAMA Memberikan Ijin Operasional kepada ;

Nama Yayasan	: PERTIWI DHARMA WANITA
Alamat	: Ds. Sidomulyo
Nama Lembaga	: Kelompok Bermain TUNAS PERTIWI
Alamat Lembaga	: Ds. Sidomulyo
Kecamatan	: Jakenan
Kabupaten	: Pati
Mulai Berlaku	: 17 Maret 2016

KEDUA ; Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain TUNAS PERTIWI Desa Sidomulyo Kecamatan Jakenan menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara PAUD.

KETIGA ; Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan ketentuan aturan yang berlaku

KEEMPAT ; Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara PAUD berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya secara berkala Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati

KELIMA ; Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara PAUD dalam Penyelenggaraanya akan diadakan Monitoring dan Evaluasi perkembangan Sekolah setiap 2 tahun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati

KEENAM ; Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dapat mencabut kembali Keputusan ini.

KETUJUH ; Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 17 Maret 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati



Drs. SARPAN, SH,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19580222 197701 1 002

Tembusan Kepada Yth ;

1. Bupati Pati
2. Camat Jakenan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Jakenan
4. Arsip